Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Hendra Wiratama

8111411170

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul ***IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU)***

Telah disetujui untuk diajukan kesidang panitia ujian pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3 agustus 2018

Pembimbing I

Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum.

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum

Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU)** yang ditulis oleh Hendra Wiratama, NIM 8111411170 telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 24 agustus 2018

Penguji Utama

Rasdi, S.Pd., M.H

NIP. 196406121198902 1003

Penguji I

Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H.

NIP. 198504272014041001

Penguji II

Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum

NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 19720619 200003 2 001

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya Hendra Wiratama, menyatakan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 2 Agustus 2018

Yang menyatakan,

HENDRA WIRATAMA
NIM.8111411170

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRA WIRATAMA

NIM : 8111411170

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi kepentingan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang

Pada tanggal: 2018

Yang menyatakan,

HENDRA WIRATAMA

NIM.8111411170

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Berdo'a sepenuh hati, bekerja sekuat tenaga.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua kartini tercantik nenek serta ibu saya yang selalu memberikan doa dan dorongan dalam menuntut ilmu (mbah hariyani dan Ibu Ida Wahyunani).
2. kedua orang yang sangat saya cintai serta ada di setiap doa saya ayah dan adik saya (Sutrisno dan Hendry Tri Joko Waluyo)
3. Kepada kakak saya yang tak putus putus nenyemangati saya (Rheza Imadasari).
4. Keluarga Besar tercinta yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat bermanfaat selama penyusunan skripsi ini. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum,
6. Seorang yang tak henti hentinya memberi motivasi kepada saya agar menyelesaikan studi ini (Santi Fitriani)
7. Teman teman yang taksanggup saya sebutkan satu persatu , anda sangat istimewa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU** dengan lancar. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penyusun menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua dan juga keluarga besar yang telah memberikan segalanya kepada saya dalam menuntut ilmu.
2. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk memperoleh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
4. Anis Widyawati, S.H.,M,H., Ketua bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk menyusun skripsi dan melakukan penelitian.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

5. Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum yang telah membimbing skripsi dari awal sampai akhir.
6. Teman-teman pejuang skripsi se bimbingan. bima , denting ,nirwan , rais , sukarwo , sely , ando, damas. Terimakasih atas semua bantuan semangat dari kalian semua
7. Teman-teman Seangkatan FH Unnes 2011, Adek Tingkat FH Unnes 2013, 2014, 2015 dan 2016.
8. Teman teman kos . agil, catur, zuhri, aris, duwik, arga, suryo, pak bayu, mas gondrong, mas adi, mas dhanang terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Semua pihak yang tidak penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini,

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia atas kebaikan yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca, dan semuapihak yang memerlukan.

Semarang, 2018

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

HENDRA WIRATAMA
NIM. 8111411170

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

ABSTRAK

Hendra Wiratama. 2018. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu). Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Prostitusi, Kabupaten Demak

Dampak yang ditimbulkan dari prostitusi jika terus berkelanjutan, sudah pasti akan merusak dan menghancurkan moral suatu bangsa. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah daerah atau kota yang perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi merebaknya pelacuran. Sebagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Demak melalui kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah sebagai upaya untuk mengurangi adanya kegiatan tersebut.yaitu berupa Peraturan Daerah kabupaten Demak nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Prostitusi (Penyakit Masyarakat) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat di kawasan Kadilangu Kabupaten Demak (2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap prostitusi (pelaku penyakit masyarakat) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kawasan Kadilangu Kabupaten Demak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara. Validitas data dengan teknik triangulasi data dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini pemeriksaan dilakukan dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja bekerjasama dengan polisi. Dari hsil razia terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dilakukan tindakan Non Yustisia yaitu melakukan pendataan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan pelacuran lagi di Kabupaten Demak dengan melakukan pembuatan surat pernyataan ini para pekerja seks komersial yang terjaring razia diberi kesempatan kembali untuk berubah dan mencari pekerjaan yang benar dan tidak kembali lagi menjadi wanita pekerja seks komersial. Penerapan sanksi terhadap prostitusi dari Satuan Polisi Pramong Praja, Polisi di Kabupaten Demak pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat namum pemberian sanksi kebanyakan hanya sebatas pemberian denda, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja seks komersial akan kembali lagi melakukan pekerjaanya.

Simpulan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah: (1) dalam pelaksanaan Perda No.2 Tahun 2015 terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dilakukan tindakan Non Yustisia yaitu melakukan pendataan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan pelacuran lagi di Kabupaten Demak. (2) Penerapan sanksi pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat namum pemberian sanksi kebanyakan hanya sebatas pemberian denda, bukan kurungan penjara.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 4

1.3 Pembatasan Masalah 5

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 6

1.6 Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

2.1 Penelitian Terdahulu 9

2.2 Landasan Teori 12

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 12

2.2.2 Prostitusi..... 14

2.2.3 Tahap-Tahap Pemeriksaan Pidana Menurut KUHP 17

2.2.4 Pemeriksaan di Pengadilan 25

2.3 Kerangka Berpikir 31

BAB III METODE PENELITIAN 31

3.1 Pendekatan Penelitian 32

3.2 Jenis Penelitian..... 32

3.3 Fokus Penelitian 33

3.4 Lokasi Penelitian 34

3.5 Sumber Data Penelitian 34

3.5.1Data Primer 34

3.5.2Data Sekunder..... 35

3.6 Teknik Pengambilan Data..... 36

3.7 Validitas Data 37

3.8 Analisis Data..... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu) terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.....40

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

4.2 Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu) 51

BAB V PENUTUP 67

5.1 Simpulan 67

5.2 Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat awam sebagai ‘’pelacuran’’ merupakan penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau bubungan seks yang dilakukan untuk mendapatkan uang atau materi lainnya. Menurut kamus Bahasa Indonesia. Prostitusi merupakan pertukaran hubungan pertukaran seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

Prostitusi atau pelacuran mempunyai sejarah yang panjang dalam peradaban manusia. Prostitusi telah berada ditengah-tengah masyarakat sejak berabad-abad silam, hal ini baik terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain. Masalah prostitusi merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kempleks. Prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat merugikan di berbagai sisi baik dalam sisi kesehatan, ketentraman, jasmani, rohani dan lainnya. Kegiatan prostitusi dapat menimbulkan berbagai dampak yang membahayakan bagi pelaku, keluarga dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari prostitusi tersebut adalah meningkatnya kekerasan terhadap wanita dan anak, pelecehan seksual, pemerkosaan, perdagangan manusia, kecanduan masyarakat terhadap minuman keras dan narkoba, penyakit kelamin, serta kejahatan social maupun kejahatan terorganisir. Jika hal ini terus berkelanjutan, sudah pasti akan merusak dan menghancurkan moral suatu bangsa.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Oleh sebab itu masalah prostitusi perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius dan menyeluruh oleh pemerintah. Meski demikian, prostitusi sangat sulit

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dihilangkan, hal ini kembali lagi kepada faktor ekonomi dan kurangnya norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat seperti norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma adat.

Secara umum faktor-faktor penyebab pelaku melakukan berbagai pekerjaan seks komersial sangat erat kaitannya dengan pendidikan formalitasnya, masalah ekonomi, rumah tangga yang tidak harmonis, keinginan untuk memperoleh uang secara cepat, faktor-faktor sosial lainnya dan kebutuhan seks/biologisnya.

Pada dasarnya dalam dunia pelacuran selalu diisi dengan kemauan mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif cepat dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya yang tidak membutuhkan pendidikan formal, akibatnya sungguh sulit bagi mereka yang sudah masuk dalam pelacuran untuk keluar dan mencari jenis pekerjaan lainnya. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan bentuk pekerjaan alternatif yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan ketrampilan yang mereka miliki.

Berdasarkan kondisi di atas maka pemerintah daerah atau kota yang perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengantisipasi merebaknya banyaknya anak yang terlibat dalam pelacuran. Sebagaimana langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Demak melalui kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah sebagai upaya untuk mengurangi adanya kegiatan tersebut.yaitu berupa Peraturan Daerah kabupaten Demak nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Kebijakan tersebut pada dasarnya sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan baik oleh pemerintah kabupaten Demak dan pemerintah daerah lainnya untuk berusaha mengurangi adanya praktek prostitusi di Indonesia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pengaturan dalam KUHP yang merupakan induk hukum pidana mengenai kegiatan prostitusi menyangkut germo (Pasal 296), mucikari (Pasal 506), dan perdagangan wanita (Pasal 297), tidak diatur mengenai pelacur dan pelanggannya. Hal semacam ini sudah diatur semua dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 10 Tahun 2008 sebagai tindak pidana eksploitasi seks komersial.

Dalam pelaksanaannya peraturan daerah ini memberikan sanksi pidana kepada pelaku-pelaku tindak pidana eksploitasi seks komersial yang merupakan bentuk pemanfaatan atau penggunaan seks untuk kepentingan komoditi atau keuntungan baik untuk satu pihak atau kelompok, termasuk diantaranya pelaku tindak pidana prostitusi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana atau hukuman pengadilan negeri dengan kitab undang-undang hukum pidana atau peraturan daerah harus sesuai dengan tujuannya yaitu agar para pelaku tindak pidana ini jera dan mereka tidak kembali lagi menjadi pelaku tindak pidana prostitusi.

Perbuatan prostitusi ini sendiri sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar dalam masyarakat maka dari hal inilah perlunya suatu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi. Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan di Indonesia, karena larangan pemberian layanan seksusal khususnya terhadap praktek-praktek prostitusi tidak ada dalam hukum negara, maka peraturan dalam industri seks ini cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dengan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang adanya tindak pidana prostitusi tersebut.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Salah satu cara penanggulangannya adalah denggan cara pelaksanaan proses persidangan, meski dalam persidangan hanya menggunakan persidangan Tindak Pidana Ringan namun diharapkan mampu mengurangi adanya praktek prostitusi di kabupaten Demak.

Dengan hukuman kurungan yang tidak lebih dari 3 bulan diperlukan perhatian yang lebih untuk mengurangi tindak pidana prostitusi di kabupaten Demak, dengan adanya peraturan daerah kabupaten Demak nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pengajuan perkara dan penjatuhan sanksi pidana merupakan salah satu cara penanganan tindak pidana prostitusi melalui Pengadilan Negeri.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; IMPLEMENTASI PERDA NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PENYIDIK DI KABUPATEN DEMAK (STUDI PADA MASYARAKAT WILAYAH KADILANGU)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka peneliti menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan terhapat pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di makam kadilangu, diantaranya adalah:

1. Maraknya praktik prostitusi di Kabupaten Demak.
2. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku praktik prostitusi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

3. Pelaksanaan pemeriksaan tindak pidana prostitusi.
4. Dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku prostitusi.
5. Peran pemerintah kabupaten Demak terhadap Perda Kabupaten Demak No. 2 Tahun 2015.
6. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.
7. Hambatan dalam pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.
8. Upaya penanggulangan dalam pemeriksaan tindak pidana prostitusi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar masalah-masalah yang di teliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka diperlukan diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah yang ada tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu:

1. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu) terhadap pelaku tindak pidana prostitusi
2. Penerapan sanksi terhadap prostitusi (pelaku penyakit masyarakat) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kawasan Kadilangu Kabupaten Demak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.4 Rumusan Masalah

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu) terhadap pelaku tindak pidana prostitusi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagi berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu) terhadap pelaku tindak pidana prostitusi
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalis Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis artinya memiliki kedayagunaan baik itu bagi lembaga, institusi ataupun perorangan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada Bidang pidana mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu) terhadap pelaku tindak pidana prostitusi
   b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Instansi terkait
   Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.
   b. Bagi Masyarakat

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai hukum pidana, sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti untuk mengetahui dan menambah wawasan dan pemahaman tentang pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama diambil dari skripsi Fathiya Rizza Amalia, Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2015 dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi" (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Barru). Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Dakwaan Primair Pasal 296 KUHPidana, Subsidair Pasal 506 KUHPidana. Dimana, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana.

Penelitian ini lebih berfokus kepada pengenaan tindak pidana terhadap penyedia sarana prostitusi, sedangkan penelitian yang dilakukan dalam skripsi penulis ini lebih berfokus kepada penganaan tindak pidana pelaku prostitusi.

Yang kedua penelitian diambil dari Jurnal Hukum yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana para pihak yang terlibat dalam Prostitusi", yang ditulis oleh Arya Mahardhika Pradana, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun 2015. Hasil yang diperoleh Dalam kaitannya dengan tindak pidana, prostitusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat dengan mengaitkan antara perbuatan prostitusi dengan pengertian tindak pidana yang dipakai sebagai acuan. Yaitu perbuatan yang

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

pelakunya dapat dipidana. Memang jika melihat pada unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan perbuatan, unsur-unsur perbuatan yang diatur dalam paraturan perundang-undangan yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari perbuatan prostitusi hanya terdapat di PERDA, tidak dalam KUHP. Akan tetapi salah satu unsur dari prostitusinya, yaitu hubungan seksual diatur sebagai tindak pidana menurut KUHP, meskipun bukan secara khusus mengatur pada perbuatan prostitusinya, namun dengan ketentuan yang mengatur mengenai hubungan seksual yang dilarang dalam KUHP, dapat memidana para pelaku prostitusi. Jadi, dengan adanya pemidanaan terhadap para pelaku prostitusi, maka dapat dikatakan bahwa prostitusi itu merupakan tindak pidana.

Pengaturan mengenai prostitusi yang diatur dalam dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang berbeda, mempengaruhi bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Adanya ketentuan dalam PERDA yang mengatur ketentuan yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP, maka jika suatu aktivitas prostitusi terjadi di salah satu wilayah tempat keberlakuan PERDA (dalam wilayah kota Tangerang dan Kabupaten Indramayu), ketentuan yang dipakai adalah PERDA bukan KUHP, mengingat asas lex specialis derogat legi generali.

Penelitian ini lebih berfokus kepada KUHP, dapat memidana para pelaku prostitusi. Jadi, dengan adanya pemidanaan terhadap para pelaku prostitusi, maka dapat dikatakan bahwa prostitusi itu merupakan tindak pidana. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih berfokus kepada Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Ketiga jurnal internasional tahun 2016 yang ditulis oleh Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie Wicaksono, Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan manusia perdagangan dalam konteks eksploitasi seksual melalui media elektronik di Semarang meliputi: 1) Faktor ekonomi korban perdagangan manusia yang merupakan korban sering hidup di bawah kemiskinan sehingga mereka rentan untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan uang; 2) Faktor stratifikasi jender antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan kondisi eksploitasi seksual; 3) Faktor penegakan hukum di mana dalam pelaksanaannya, para pedagang belum menerima sanksi yang memadai dan para korban belum menerima perlindungan yang memadai. Perdagangan manusia dapat dikendalikan baik secara preventif maupun represif dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab manusia perdagangan dan upaya untuk memberantas kejahatan. Selanjutnya, pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah lokal, masyarakat, penegak hukum dan bahkan organisasi non-pemerintah untuk mencegah kasus perdagangan manusia. Studi ini memiliki keterbatasan, data hanya diambil di Semarang dan diskusi mencakup tentang perdagangan manusia dalam konteks eksploitasi seksual yang meliputi penyebab dan variasi perdagangan manusia.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Perbedaan penelitian yakni tentang perdangan manusia, persamaanya membahan mengenai eksploitasi seksual.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pidana

Tindak pidana merupakan dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Tindak pidana dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang berwujud secara in-abstracto dalam peraturan pidana. Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana (Andrisman,2008:16) yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Van Hamel: Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam web yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
b. Menurut Simons: Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
c. Menurut Wirjono Prodjodikoro: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
d. Menurut Moeljatno. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum Larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
e. Pompe Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :
    1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun unsur tindak pidana yang di kemukakan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran *Monistis* dan pandangan aliran *Dualistis*. Menurut Aliran *Monistis* yaitu apabila ada orang yang melakukan tindak pidana maka sudah dapat dipidana, sedangkan aliran *Dualistis* dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut Aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (Sudarto,1990:40)

1) Perbuatan hukum (positif / negatif, berbuat / tidak berbuat atau membiarkan)
2) Diancam dengan pidana
3) Melawan hukum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Orang yang mampu bertanggungjawab.

Untuk menetapkan apakah suatu tindak pidana dapat di pidana atau tidak dipidana harus melihat terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pelaku atau membuat. Seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dia tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak dalam keadaan gila. Pertanggung jawaban dalam KUHP diatur dalam Pasal 44, dalam pertanggungjawaban pidana diisyaratkan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

adanya kesalahan. Dasar dari kesalahan adalah situasi dan kesadaran jiwa, dengan demikian schuld merupakan unsur yang pokok dalam hukum pidana.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (1989:18), bahwa tujuan hukuman pemidanaan adalah sebagai berikut:

1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik untuk orang banyak maupun untuk individu tertentuyang mudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

2.2.2 Prostitusi

Pelacuran atau Prostitusi adalah penjualan jasa seksual, seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut Pelacur, yang kini sering disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK) (Sedyaningsih,2010:7).

Dalam PERDA Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak pengertian Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama / persetubuhan, cabul atau mesum dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya baik dengan memberi atau menerima imbalan atau tanpa memberi atau menerima suatu imbalan.

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Menurut Pasal 1 ayat 17 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Demak, Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan / atau materi.

Pasal 1 ayat 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Demak, Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.

Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Faktor – faktor yang mempengaruhi menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau pelacur ada tiga motif utama yaitu (Koentjoro,2004:52) :

1) Motif Psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacur, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
2) Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
3) Motif situasional, termasuk didalamnya penyalah gunaan kekuasaan orang tua, penyalah gunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan perisiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Selain itu, juga terdapat Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu: (Kartini, Kartono,198:251)

a) Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian Vice Control dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan Jawatan Sosial dan Jawatan Kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

b) Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Kemudian, menurut jumlahnya, prostitute dapat dibagi dalam:

1) Prostitute yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau;

2) Prostitute yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi, mereka itu tidak bekerja sendirian, akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.(Karini, kartono, 1981:253)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi :

a) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau daerah petak-petak daerah tertutup;
b) Rumah-rumah, panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour);
c) Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).(Moeljano:2009,69)

2.2.3 Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara Pidana Menurut KUHAP

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh Penuntut Umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

1. Penyelidikan

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan. Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksaanan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP. Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

a) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2) Mencari keterangan dan barang bukti.
3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2) Pemeriksan dan penyitaan surat.
3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5, Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2. Penyidikan

Istilah “penyidikan” memiliki persamaan arti dengan “pengusutan”, yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda “osporing” atau yang dalam bahasa Inggrisnya “ Investigation”. Istilah penyidikan pertama-tama digunakan sebagai istilah yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Prakoso, 1987: 5). Penyidikan adalah penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diduga terjadi tindak pidana, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Proses penyelidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan menitik beratkan pada mencari serta mengumpulkan bukti yang bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan menentukan tersangkanya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Berdasarkan keempat unsur yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

3. Penuntutan

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dijadikan satu berkas dengan surat-surat lainnya. Jika, dalam pemeriksaan awal tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, jika dipandang bukti telah cukup maka penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk proses penuntutan. Jika perkara telah diterima oleh jaksa penuntut umum, namun Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik agar berkas atau bukti tersebut dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah 20 “prapenuntutan” dan diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KitabUndang-undang Hukum Acara Pidana. Penuntut Umum apabila berpendapat bahwa berkas yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut lengkap atau sempurna, maka Penuntut Umum segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari dan mengupas bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak dengan jelas. Hasil kongkrit dari proses penuntutan ini

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

adalah “Surat Dakwaan” dimana tampak di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa dalam proses penuntutan ini jaksa Penuntut Umum telah mentransformasi “peristiwa dan fatual” dari penyidik menjadi “peristiwa atau bukti yuridis”. Penuntut Umum juga menetapkan bahan-bahan bukti dari penyidik dan mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu yang diperlukan untuk meyakinkan hakim dan membuktikan dakwaannya dalam persidangan terhadap tindak pidana penyertaan “voeging” yang diatur pada Pasal 141 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau akan dipecah menjadi beberapa perkara “splitsing” pada Pasal 142 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Melihat kualitas perkaranya, Penuntut Umum dapat menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan cara “singkat” atau dengan cara “Biasa”. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara singkat, maka Penuntut Umum pada hari yang ditentukan oleh pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke 21 sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan cara biasa, maka Penuntut Umum segera melimpahkan perkara ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili diatur pada Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan :

a) Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengar surat dakwaan.

b) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

   1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

   2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

c) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

d) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

4. Sidang pengadilan

Proses persidangan menurut Sutarto (2004: 36-44) berawal dari pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh penuntut umum, selanjutnya eksepsi, tanggapan atas eksepsi, pembacaan putusan sela, pembuktian, pembacaan surat tuntutan/Requisitoir, pledoi, replik, duplik, pembacaan putusan akhir. Nyoman Serikat Putra Jaya (2006: 29)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

mengemukakan bahwa tahap pemeriksaan sidang pengadilan ada tiga jenis yaitu : "Pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pemeriksaan Tingkat Banding dan Pemeriksaan Kasasi, yang akan penulis uraikan dibawah ini ialah pemeriksaan di sidang pengadilan". Menurutnya Pemeriksaan di Pengadilan Negeri dikenal ada tiga acara pemeriksaan diantaranya, Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat.

a) Acara Pemeriksaan Biasa adalah berdasarkan surat dakwaan, hakim majelis dan perkaranya sulit pembuktiannya.
b) Acara Pemeriksaan Singkat adalah kejahatan atau pelanggaran yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
c) Acara Pemeriksaan Cepat terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan pemidanaan ringan. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, dengan catatan berkas segera diserahkan kepada pengadilan, berisi hari, tanggal, jam dan tempat terdakwa harus menghadap pengadilan yang dibuat oleh penyidik. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi). Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

bebas atau lepas sedangkan status terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan dan dipulihkan hak-haknya kembali seperti sebelum diadili. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

2.2.4 Pemeriksaan di Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP ada 3(tiga) jenis acara pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

a. Acara pemeriksaan biasa yang diatur dalam pasal 152 s/d pasal 202

Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari Jaksa Peneuntut Umum dan berpendapat bahwa perkara tersebut termasuk wewenangny, ketua pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidangnya. Penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri ini dapat berupa “Majelis Hakim” atau “Hakim Tunggal”. (Pasal 152 ayat (1)). Hakim atau Majelis Hakim kemudian menetapkan hari persidangan dengan memerintahkan kepada Penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang disidang pengadilan, pemanggilan terdakwa dan saksi-saksi oleh Penuntut Umum harus dilakukan dengan surat paggilan dan secara sah serta harus diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum sidang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Persidangan dimulai dengan pembukaan oleh Hakim dan pernyataan bahwa persidangan adalah "terbuka untuk umum" kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. (pasal 153 aya (3)).

b. Acara pemeriksaan singkat yang diatur dalam pasal 203 s/d Pasal 204

Menurut Syahrani (1983: 135) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang menurut Penuntut Umum penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana serta tidak termasuk yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ringan (tidak termasuk pasal 205 KUHAP).

Acara yang dipakai, berlaku ketentuan:

a. Bagian Kesatu yaitu "Panggilan dan Dakaan"
b. Bagian Kedua yaitu "Memutus Sengketa mengenai wewenang mengadili"
c. Bagian Ketiga yaitu "Acara Pemeriksaan Biasa".

Dari BAB XVI, sepanjang "tidak bertentangan" dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 203 ayat (3).

Dalam Acara Pemeriksaan Singkat ini, Penuntut Umum menghadap terdakwa, saksi-saksi ahli, juru Bahasa dan barang bukti yang diperlukan. (pasal 293 ayat (2)).

Pasal 203 ayat (3) menentukan:

a. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa berada di sidang, menjawab segala pertanyaa tentang nama lengkap,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaanya, memberitahukan dengan "lisan" dari catatanya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam "berita acara sidang" dan merupakan "pengganti surat dakwaan".

b. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang.

c. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut dan isi surat putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan dalam Acara Biasa.

d. Dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan "tambahan" supaya diadakan pemeriksaan tambahan tersebut dalam waktu 14 hari dan apabila Penuntut Umum belum dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, Hakim memerintahkan agar perkara tersebut diajukan dengan "Acara Biasa".

Disamping itu apabila dari pemeriksaan di sidang sesuatu perkara yang diperiksa dengan acara singkat, ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan "Acara Cepat", Hakim dengan persetujuan terdakwa dapat meneruskan pemeriksaan tersebut. (pasal 204).

c. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205 s/d pasal 216, yang diperinci lagi menjadi:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

1) Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (pasal 205 s/d pasal 210)
2) Acara pemeriksaan Perkara Lalu Lintas (pasal 211 s/d pasal 216)

Acara pemeriksaan cepat ini diatur dalam BAB XVI. Bagiaan Keenam dari pasal 205 sampai dengan pasal 216 KUHP dan dalam Acara Pemeriksaan ini berlaku pula ketentuan Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga dari BAB XVI, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 210 dan pasal 216 KUHAP.

1) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Yang dimaksud dengan Acara Tindak Pidana Ringan adalah Acara pemeriksaan perkara Pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ini Pengadilan mengadili dengan "Hakim Tunggal" pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding. (pasal 205 ayat (3))

Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ini. Maka "peyidik" atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru Bahasa ke sidang Pengadilan. Di sini Penyidik kedudukannya disejajarkan dengan Penuntut Umum.

Pada umumnya saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan "tidak disumpah", kecuali hal itu dianggap perlu oleh Hakim. (pasal 206)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh Penyidik, selanjutnya catatan Bersama berkas dikirim ke Pengadilan, dan perkara yang diterima tersebut harus di sidangkan pada "hari sidang itu juga". (pasal 207 ayat(1)).

Hakim yang bersangkutan memerintahkan Panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. (pasal 207 ayat 2)).

Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh Panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh Hakim yang bersangkutan dan Panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. (pasal 209).

2) Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas

Yang dimaksud dengan acara pemeriksaan pelanggaran Lalu Lintas Jalan adalah perkara "pelanggaran tertentu" terhadap peraturan perundang-undanganlalu lintas jalan Perkara pelanggaran tertentu.(Syahrani, 1983: 135).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

2.3 Kerangka Berpikir

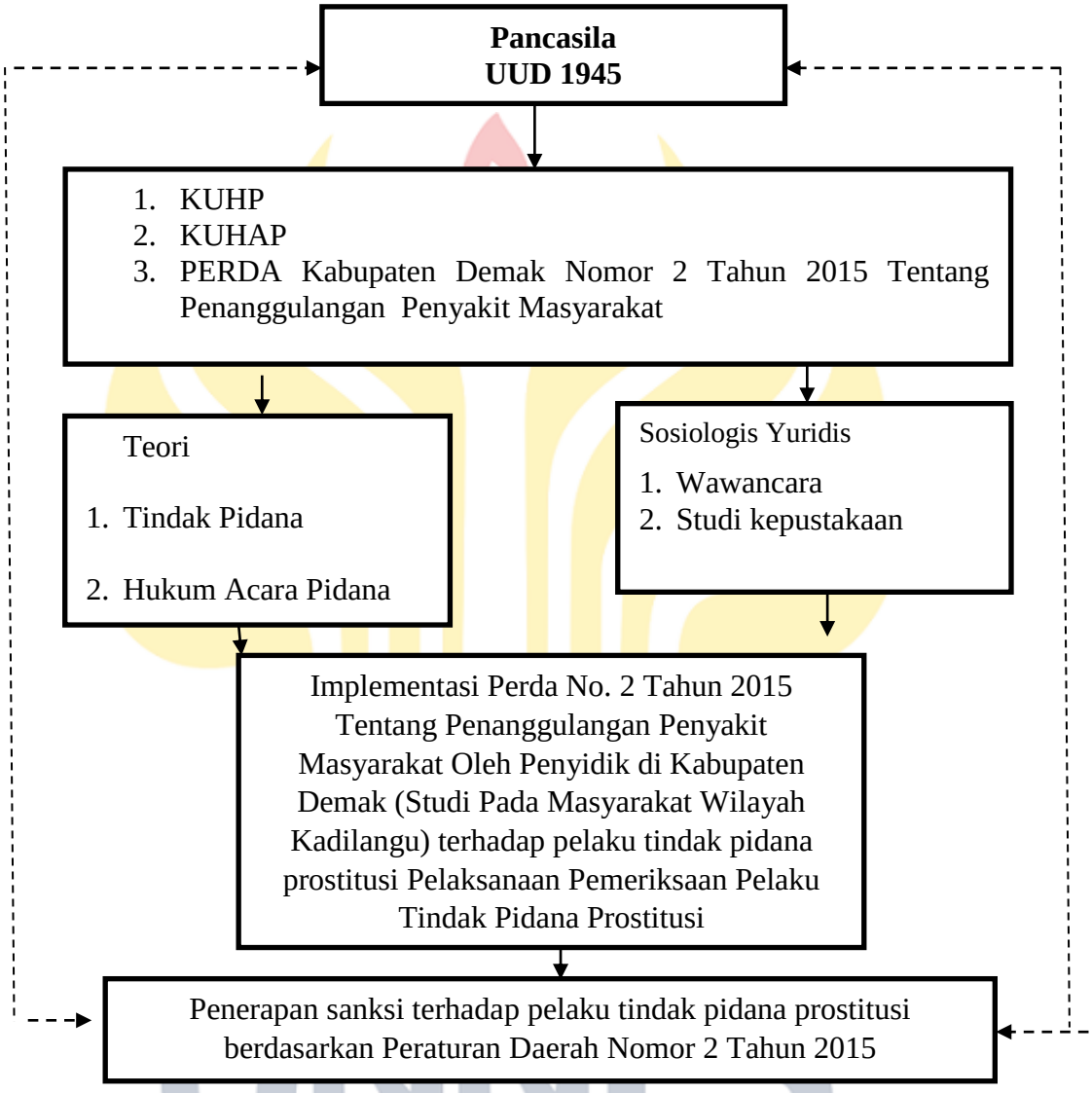

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu) bahwa:

1. Implementasi Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi Pada Masyarakat Wilayah Kadilangu) dilaksanakan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi. Pemeriksaan dilakukan dalam razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pramong Praja bekerjasama dengan polisi. Dari hsil razia terhadap pelaku tindak pidana prostitusi dilakukan tindakan Non Yustisia yaitu melakukan pendataan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan pelacuran lagi di Kabupaten Demak dengan melakukan pembuatan surat pernyataan ini para pekerja seks komersial yang terjaring razia diberi kesempatan kembali untuk berubah dan mencari pekerjaan yang benar dan tidak kembali lagi menjadi wanita pekerja seks komersial.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Mayarakat oleh Penyidik di Kabupaten Demak (Studi pada masyarakat wilayah Kadilangu) bahwa pelaksanaan pemberian sanksi dari Satuan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Polisi Pramong Praja, Polisi di Kabupaten Demak pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat namum pemberian sanksi kebanyakan hanya sebatas pemberian denda, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja seks komersial akan kembali lagi melakukan pekerjaanya. Kurangnya jumlah personil dalam melakukan penertiban pekerja komersial dan tidak adanya tempat rehabilitasi di Kabupaten Demak sebaiknya bukan untuk dijadikan alasan.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut;

1. Dalam proses pemeriksaan kurangnya jumlah personil dalam pemeriksaan hendaknya bukan untuk dijadikan alasan melaikan memperbaiki sistem kinerja.
2. Kepada pemerintah daerah kabupaten Demak untuk lebih memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di kawasan Kadilangu Kabupaten Demak untuk memberikan saksi tegas kepada pelaku tindak pidana prostitusi. Agar tujuan dari peraturan daerah kabupaten Demak dapat berjalan sesuai tujuan, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Untuk lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat agar praktek-prektek kegiatan prostitusi bisa dikurangi dan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

dengan dilakukan pembinaan kepada pelaku prostitusi agar bisa kembali lagi kemasyarakat.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ardimas, Tri. 2008. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Amirudin. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto.

Fajar, M dan Achmad, Y. 2010.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kartono, Kartini. 1981, Patologi Sosial Jilid 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koentjoro . 2004 . *Tutur dari Sarang Pelacur* . Jogja : Qalam Yogyakarta

Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

----------. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Prakoso, Djoko. 1987. *Pemecahan Perkara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Sedyaningsih, Endang R. 2010 . *Perempuan Perempuan Kramat Tunggak* . Jakarta: Gramedia.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Edited with the trial version of
FlexiPDF
To remove this notice, visit
www.flexipdf.com

Syahrani, Riduan. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*: Bandung. Alumni.

Wiryono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* , Jakarta: PT Eresco.

Peraturan Perundang-undangan :

KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak.

Skripsi dan Jurnal

Arya Mahardika. 2015. *Tinjauan Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan UI.

Fathiya Rizza Amalia. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.Barru)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar

Cahya Wulandai dan Sonny Saptoajie Wicaksono. 2016. *The Act of Human Trafficking Particularly in The Form of Sexsual Exploitation Towards Women And Children*. International Jurnal of Business, Economi and Law. Vol. 10, Issue 4 (Aug.)

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG